



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 422/66 / UPTD DIKBUD. BS / III / 2017

TENTANG
IZIN ORERASIONAL

KEPALA UPTDA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- A. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat prihal pendidikan di masyarakat.
 - B. Bahwa dalam rangka penertipan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi sekolah yang memperbaharui No.SK Izin Operasional di karenakan data awal tidak ada.
 - C. Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3413).
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN BABAT SUPAT TENTANG SK IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 3 TANJUNG KERANG ALAMAT JL. PALEMBANG - JAMBI KM 80 DESA TANJUNG KERANG KECAMATAN BABAT SUPAT
- Pertama** : Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan Pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk pembaharuan Sertifikat NPSN.
- Kedua** : Bila dalam Operasional Sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu sekolah tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Masing-masing.
- Ketiga** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya..
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

